

**PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA  
NOMOR 12 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah daerah secara efisien, efektif dan tepat sasaran, maka dipandang perlu melakukan pengaturan kembali perjalanan dinas jabatan;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Jayapura maka pimpinan dan anggota DPRD Kota Jayapura berhak melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan Kedudukan Protokoler dan Keuangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jayapura;
  - c. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 249);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi pejabat/ Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pimpinan serta Anggota DPRD;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura.
2. Walikota adalah Walikota Jayapura.
3. Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Anggota DPRD Kota Jayapura.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
5. Pejabat Daerah adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Distrik.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Jayapura.
10. Pejabat Berwenang memerintah perjalanan dinas adalah Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama baik dalam daerah kota, dalam Provinsi Papua maupun luar Provinsi Papua, yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan rakyat atas perintah pejabat yang berwenang memerintah, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat kedudukan.
12. Sistem Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
13. Sistem *ad cost* atau biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Surat Perintah Perjalan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
16. Tempat kedudukan adalah tempat dimana Instansi atau unit kerja berada.
17. Tempat bertolak adalah tempat atau kota tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.

18. Tempat tujuan adalah tempat atau kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

### **Pasal 2**

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasannya secara berjenjang dalam organisasinya.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan di luar dari tugas kedinasan dan atau tidak terkait dengan kepentingan kedinasan, pembiayaannya tidak dibebankan pada anggaran negara atau daerah, dan menjadi beban pribadi atau organisasi yang menugaskan untuk melakukan perjalanan bersangkutan.

## **BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 3**

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dalam menjalankan tugas kedinasan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. perjalanan dinas luar negeri.

### **Pasal 4**

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua;
  - b. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Papua; dan
  - c. perjalanan dinas dalam daerah Kota.

### **Pasal 5**

Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dinas di luar wilayah Indonesia, mulai dari kota keberangkatan ke kota tujuan di luar negeri dan mulai dari kota kedatangan dari luar negeri ke kota semula.

### **Pasal 6**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan secara perorangan dan atau secara tim/ rombongan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas secara tim/rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, pengaturan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB III PENGGOLONGAN DAN TINGKAT PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 7**

- (1) Perjalanan dinas dapat digolongkan menurut tingkatan jabatan, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggolongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkat yaitu :
  - a. tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
  - b. tingkat B untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - c. tingkat C untuk Kepala SKPD atau Pejabat Eselon II.B;
  - d. tingkat D untuk Golongan IV;
  - e. tingkat E untuk Golongan III;
  - f. tingkat F untuk PNS Golongan II; dan
  - g. tingkat G untuk PNS Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.

## **BAB III PEJABAT YANG BERWENANG**

### **Pasal 8**

- (1) Pejabat yang berwenang memberi perintah untuk melakukan perjalanan dinas adalah Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Pimpinan SKPD dan Kepala Kelurahan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menetapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas jabatan.
- (3) Dalam penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPPD harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
  - a. Walikota untuk perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah serta pejabat daerah lain sesuai dengan kewenangannya;

- b. Sekretaris Dewan atas nama Ketua DPRD untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungannya;
- c. Sekretaris Daerah atas nama Walikota untuk perjalanan dinas bagi pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura; dan
- d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Walikota untuk perjalanan dinas bagi pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang ada di lingkungan organisasinya maupun diluar organisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### **Pasal 9**

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan perjalanan dinas dilingkungan instansi yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD di tandatangani oleh :
  - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
  - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan dan atau setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Walikota dan Ketua DPRD Kota Jayapura;

**BAB III**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS**

**Paragraf Pertama**  
**Alokasi dan Sumber biaya**

**Pasal 11**

- (1) Seluruh biaya perjalanan dinas harus dialokasikan dalam dokumen anggaran SKPD dan Unit Kerja masing-masing.
- (2) Ketersediaan alokasi biaya perjalanan dinas harus mempertimbangkan kemampuan plafon anggaran SKPD dan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) Alokasi biaya perjalanan dinas harus mengedepankan prinsip efisien dan efektif, sehingga perlu menghitung secara cermat dan teliti atas frekuensi atau volume perjalanan dinas dan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dalam satu tahun anggaran.

**Pasal 12**

- (1) Sumber biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD masing-masing.
- (2) Biaya perjalanan dinas dapat dibebankan kepada Sekretariat Daerah atau SKPD yang lain atau Unit kerja yang lain, apabila ditentukan lain sesuai kebutuhan perjalanan dinas bersangkutan.

**Paragraf Kedua**  
**Komponen biaya perjalanan dinas**

**Pasal 13**

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua terdiri dari :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
  - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan / stasiun dan sebaliknya;
  - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
  - d. biaya representasi.

- (2) Komponen biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua meliputi :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
  - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan / stasiun dan sebaliknya;
  - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
  - d. biaya representasi.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas atas biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Khusus biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua yang tidak menggunakan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi kereta api, tetapi menggunakan transportasi darat diberikan uang saku, uang transport lokal dan uang penginapan.

#### **Pasal 14**

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas Dalam Daerah di wilayah Kota Jayapura meliputi:
  - a. perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transport lokal; dan
  - b. perjalanan dinas di dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian yang meliputi uang saku, uang transport lokal dan uang penginapan;
- (2) Dalam hal kurang atau lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari lamanya waktu jarak yang ditempuh dan atau lamanya mengikuti kegiatan dalam perjalanan dinas bersangkutan.

#### **Pasal 15**

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
  - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan dan sebaliknya; dan
  - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai di tempat tujuan di luar negeri.
- (3) Besaran komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dengan menggunakan perhitungan standar kurs mata uang Dolar Amerika Serikat (US \$).



## **Pasal 16**

Biaya perjalanan dinas pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap diberikan untuk selama-lamanya 7 (tujuh) hari.

## **Pasal 17**

Pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam SPPD karena diperintahkan mengikuti kegiatan lain, mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas selama mengikuti kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- a. pada kota yang sama, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi selama mengikuti kegiatan lain dimaksud; dan
- b. pada kota yang lain, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, uang penginapan, uang representasi dan uang transportasi udara atau laut atau kereta api.

## **Pasal 18**

Rincian besaran dana komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tersebut terdapat dalam lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Paragraf Ketiga Sistem dan prosedur pembayaran**

## **Pasal 19**

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas terdiri dari pembayaran dengan *sistem lumpsum* dan pembayaran dengan *sistem ad cost*.
- (2) Pembayaran dengan sistem *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komponen uang harian, uang penginapan dan uang representasi dan diterima langsung oleh pejabat atau pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pembayaran dengan sistem *ad cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komponen uang transportasi udara, transportasi laut, transportasi kereta api, airport tax, transport darat dari dan atau ke Bandara/pelabuhan/stasiun, yang dilakukan dengan cara :
  - a. komponen uang transportasi udara dan transportasi laut dibayarkan/ dibeli langsung oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja pada Agen atau Travel penjualan tiket;
  - b. khusus uang transportasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada waktu melakukan perjalanan dinas; dan

- c. komponen uang airport tax dan uang transport menuju ke dan atau dari bandara/pelabuhan/stasiun kereta api diberikan langsung kepada pejabat atau pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang akan melakukan perjalanan dinas.

#### **Pasal 20**

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui cara pembayaran sekaligus seluruh biaya perjalanan dinas dan atau pembayaran secara bertahap minimal 70% dari total biaya perjalanan dinas, yang disesuaikan dengan ketersediaan dana kas SKPD pada saat keberangkatan melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal pembayaran sisa dana biaya perjalanan dinas sebesar 30 % dilakukan pada saat sedang melaksanakan perjalanan dinas ataupun setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketersediaan dana, dan dibayarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran bagi komponen pembiayaan yang menggunakan sistem *ad cost*.

#### **Pasal 21**

- (1) Adanya kelebihan biaya perjalanan dinas akibat terjadi selisih uang transportasi atau tiket, selisih antara lamanya perjalanan berdasarkan SPPD dengan bukti tiket keberangkatan dan tiket pulang, maka atas kelebihan tersebut wajib disetor kembali kepada Bendahara SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tiba kembali di Jayapura.
- (2) Kelebihan biaya perjalanan akibat selisih antara lamanya perjalanan sesuai SPPD dengan bukti tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang harian, uang penginapan dan uang representasi.
- (3) Kelalaian yang menimbulkan kerugian negara/daerah atas ketentuan ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat atau pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas.

### **BAB IV PERJALANAN DINAS LAIN**

#### **Pasal 22**

Selain perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, juga termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
- b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan tertentu;

- c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat keterangan dokter bagi pejabat Negara/pejabat daerah/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap yang cedera atau sakit pada waktu dan atau karena melaksanakan tugas kedinasan; dan
- d. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah bagi pejabat Negara/pejabat daerah/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap yang meninggal dunia karena dan atau dalam melakukan perjalanan dinas serta dalam atau karena menjalankan tugas kedinasan.

### **Pasal 23**

- (1) Keperluan perjalanan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pendidikan dan pelatihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
- (2) Keperluan perjalanan dalam rangka pengobatan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pengobatan dan perawatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Keperluan perjalanan dalam rangka menjemput / mengantar jenazah dapat diberikan untuk 2 (dua) orang anggota keluarga, yang besarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal 11, serta diberikan biaya tambahan berupa pemetian, biaya angkutan dan penjemputan jenazah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 24**

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut format sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD atau unit kerja lainnya.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

## **Pasal 25**

- (1) Pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen perjalanan dinas tersebut kepada pejabat yang memerintah dan atau pejabat pengguna anggaran untuk kepentingan pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari SPT, SPPD, biaya transportasi (tiket pesawat atau kapal laut atau angkutan darat), boarding pas, airport tax dan bukti/kuitansi angkutan darat dari rumah/penginapan ke bandara dan atau sebaliknya.

## **Pasal 26**

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan strategis, serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Dalam hal kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Pejabat yang berwenang memerintah perjalanan dinas bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini di lingkungan organisasinya.

## **BAB V LAIN-LAIN**

### **Pasal 27**

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

### **Pasal 28**

Ketentuan perjalanan dinas dalam Keputusan Walikota ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri dan Luar Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Jayapura Nomor 12 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 30**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 27 September 2013**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 27 September 2013**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH,MM  
PEMBINA TK I  
NIP. 19611112 198603 1 024**

**BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2013 NOMOR 82**

Untuk Salinan Yang sah sesuai dengan Aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAKZI L. ATANAY, SH  
PEMBINA  
NIP. 19720703 200112 1 004**

**STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN HONORARIUM PNSD/NON PNSD  
 DALAM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

**A. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**1 UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN**

*(PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM LUMPSUM)*

NO	URAIAN JENIS PERJALANAN DINAS	TINGKAT PERJALANAN DINAS						
		A	B	C	D	E	F	G
		Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Sekretaris Daerah	Kepala SKPD/ Pejabat Eselon II.b	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I & PTT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>LUAR DAERAH PROVINSI PAPUA</b>	<b>3.030.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>
a	<b>Uang Harian:</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>
	- Uang saku	700.000	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000
	- Uang makan	400.000	400.000	300.000	275.000	250.000	200.000	200.000
	- Transport lokal	600.000	500.000	500.000	400.000	350.000	250.000	200.000
b	<b>Biaya Penginapan Harian</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>
c	<b>Biaya Representase</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>				
2	<b>LUAR DAERAH DALAM PROVINSI PAPUA</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>
a	<b>Uang Harian:</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>
	- Uang saku	500.000	400.000	400.000	350.000	300.000	200.000	150.000
	- Uang makan	500.000	500.000	350.000	300.000	250.000	200.000	200.000
	- Transport lokal	600.000	500.000	500.000	350.000	250.000	200.000	200.000
b	<b>Biaya Penginapan Harian</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>
c	<b>Biaya Representase DPRD</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>				
3	<b>DALAM DAERAH KOTA</b>							
a	<b>Kurang dari 8 jam:</b>							
	- Transport lokal	500.000	500.000	300.000	250.000	200.000	150.000	120.000
b	<b>Lebih dari 8 jam:</b>							
	<b>Uang Harian</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>475.000</b>
	- Uang saku	300.000	275.000	200.000	175.000	150.000	100.000	75.000
	- Transport lokal	300.000	300.000	200.000	175.000	150.000	100.000	100.000
	- Biaya penginapan	500.000	500.000	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**BENHUR TOMI MANO**

2 BIAYA TRANSPORT/ TIKET

(PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM AT COST)

NO	JENIS TRANSPORTASI	TINGKAT PERJALANAN DINAS			KETERANGAN
		TINGKAT A	TINGKAT B, C	TINGKAT D, E, F, G	
		Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD/ Pejabat Eselon II.b	Golongan IV, III, II, I & PTT	
1	2	3	4	5	6
1	PESAWAT UDARA	BISNIS	EKONOMI	EKONOMI	SESUAI KENYATAAN
2	KAPAL LAUT	KELAS I	KELAS II	KELAS III & EKONOMI	
3	KERETA API	VIP	VIP	EKONOMI	

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19720703 200112 1 004

**STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN HONORARIUM PNSD/NON PNSD  
 DALAM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

B. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS			
		Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah	Kepala SKPD	Golongan IV, III, II, I & PTT
1	2	3	4	5	6
	<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	<b>AMERIKA SELATAN</b>				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	-	273	242	241
	<b>AMERIKA TENGAH</b>				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	466	419	282	281
13	Panama	414	307	272	271
	<b>EROPA BARAT</b>				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	<b>EROPA UTARA</b>				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	<b>EROPA SELATAN</b>				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277
	<b>EROPA TIMUR</b>				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	<b>AFRIKA BARAT</b>				
40	Negeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	<b>AFRIKA TIMUR</b>				
	Ethiopia	312	257	192	167
42	Kenya	334	276	206	196
43	Madagaskar	296	244	216	215
44	Tanzania	330	272	203	182
45	Zimbabwe	285	244	216	215
46	Mozambique	319	263	212	211
	<b>AFRIKA SELATAN</b>				
47	Namibia	300	247	185	161
48	Afrika Selatan	304	251	202	201
	<b>AFRIKA UTARA</b>				
49	Aljazair	342	308	287	286
50	Mesir	368	273	212	190
51	Maroko	304	251	192	191
52	Tunisia	293	241	187	186
53	Sudan	342	282	210	184
54	Libya	308	254	189	165



**STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN HONORARIUM PNSD/NON PNSD  
 DALAM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

B. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS			
		Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah	Kepala SKPD	Golongan IV, III, II, I & PTT
1	2	3	4	5	6
	<b>ASIA BARAT</b>				
55	Azerbaijan	498	459	365	364
56	Bahrain	405	286	222	208
57	Irak	397	283	220	201
58	Yordania	365	254	197	196
59	Kuwait	406	283	257	256
60	Libanon	357	267	207	186
61	Qatar	386	276	215	196
62	Arab Suriah	358	257	200	196
63	Turki	365	270	210	188
64	Persatuan Arab Emirat	459	323	302	301
65	Yaman	353	241	197	196
66	Saudi Arabia	391	276	215	201
67	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	<b>ASIA TIMUR</b>				
68	Republik Rakyat Cina	378	238	207	206
69	Hongkong	472	320	287	286
70	Jepang	519	303	262	261
71	Korea Selatan	421	326	298	296
72	Korea Utara	395	238	207	206
	<b>ASIA SELATAN</b>				
73	Afganistan	385	226	173	172
74	Bangladesh	339	196	167	166
75	India	352	263	242	241
76	Pakistan	343	203	182	181
77	Srilanka	348	201	167	166
78	Iran	351	260	202	181
	<b>ASIA TENGAH</b>				
79	Uzbekistan	392	352	287	254
80	Kazakhtan	456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>				
81	Philipina	412	278	222	221
82	Singapura	424	290	224	221
83	Malaysia	381	253	212	211
84	Thailand	392	275	211	201
85	Myanmar	368	250	197	196
86	Laos	380	262	202	196
87	Vietnam	383	265	204	196
88	Brunei Darussalam	374	256	197	196
89	Kamboja	296	223	197	196
90	Timor Leste	392	354	229	196
	<b>ASIA PASIFIK</b>				
91	Australia	439	403	272	271
92	Selandia Baru	392	246	222	221
93	Kaledonia	425	387	276	224
94	Papua Nugini	385	353	237	192
95	Fiji	363	329	221	179

WALIKOTA JAYAPURA,

BENHUR TOMI MANO

2. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)\*\*

(dalam US\$)

No.	KOTA	KELAS		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Chicago	12,471	6,749	3,587
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,187	5,809	3,178
4	New York	14,761	6,040	3,753
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	12,468	6,623	2,771
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,000	7,458	3,277
9	Washington	14,428	8,240	3,743
<b>AMERIKA SELATAN</b>				
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Buenos Aires	13,237	9,134	5,970
13	Caracas	17,832	10,399	5,130
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
<b>AMERIKA TENGAH</b>				
17	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18	Havana	14,702	11,223	7,335
19	Panama City	23,291	14,389	13,570
<b>EROPA BARAT</b>				
20	Vienna	10,520	4,177	3,357
21	Brussels	10,713	5,994	3,870
22	Marseilles	10,850	5,074	3,541
23	Paris	10,724	6,085	3,331
24	Berlin	10,277	6,126	3,959
25	Bern	11,478	6,056	4,355
26	Bonn	10,945	5,023	3,753
27	Hamburg	7,464	6,031	3,825
28	Geneva	8,166	5,370	4,333
29	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
<b>EROPA UTARA</b>				
30	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
31	Helsinki	10,023	5,931	3,681
32	Stockholm	9,917	5,506	3,433
33	London	10,980	5,446	4,153
34	Olso	9,856	4,773	4,049
<b>EROPA SELATAN</b>				
35	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
36	Zagreb	14,446	6,334	2,794
37	Athens	14,911	9,256	8,041
38	Lisbon	9,309	4,746	3,383
39	Madrid	10,393	4,767	3,631
40	Rome	8,714	4,774	3,851
41	Beograd	9,921	6,158	5,350
<b>EROPA TIMUR</b>				
42	Bratislava	6,993	4,341	3,771
43	Bucharest	8,839	4,982	4,113
44	Kiev	10,860	6,029	5,193
45	Moscow	9,537	7,206	5,143
46	Prague	8,484	6,748	3,451
47	Sofia	7,473	6,346	3,612
48	Warsaw	10,777	5,052	3,447
<b>AFRIKA BARAT</b>				
49	Dakkar	12,900	9,848	8,555
50	Abuja	10,281	7,848	6,818
<b>AFRIKA TIMUR</b>				
51	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
52	Nairobi	7,966	6,081	8,732
53	Antananarive	11,779	9,000	8,282
54	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
55	Harare	11,118	10,600	5,747
<b>AFRIKA SELATAN</b>				
56	Windhoek	18,241	11,774	7,510
57	Cape Town	14,941	8,438	7,330
58	Johannesburg	11,255	8,524	6,275
<b>AFRIKA UTARA</b>				
59	Algiers	9,536	6,593	5,710
60	Cairo	7,820	6,414	4,037
61	Khartoum	5,904	4,507	3,915
62	Rabbat	8,910	7,721	5,665
63	Tripoli	6,551	4,975	5,706
64	Tunisia	9,419	4,958	4,175

	<b>ASIA BARAT</b>			
65	Manama	6,400	5,992	4700
66	Baghdad	5,433	4,148	3,545
67	Amman	7,561	6,431	3,545
68	Kuwait	6,771	4,273	3,110
69	Beirut	7,703	4,490	3,730
70	Doha	5,216	3,639	2,745
71	Damascus	8,684	5,390	3,325
72	Ankara	9,449	6,643	3,581
73	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
74	Sanna	8,205	5,878	3,679
75	Jeddah	6,446	3,785	3,321
76	Muscat	6,469	5,156	3,727
77	Riyadh	5,359	3,510	3,000
	<b>ASIA TENGAH</b>			
78	Tashkent	13,617	8,453	7,343
79	Astana	13,661	12,089	8,962
	<b>ASIA TIMUR</b>			
80	Beijing	2,595	2,140	1,623
81	Hongkong	3,028	2,633	1,257
82	Osaka	3,204	2,686	1,864
83	Tokyo	3,734	2,675	1,835
84	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
85	Seoul	3,233	2,966	1,737
	<b>ASIA SELATAN</b>			
86	Kaboul	6,307	3,905	3,208
87	Teheran	4,475	3,416	2,920
88	Colombo	3,119	2,562	1,628
89	Dhaka	3,063	2,417	1,092
90	Islamabad	5,482	3,333	2,501
91	Karachi	4,226	3,633	2,321
92	New Delhi	3,380	2,009	1,673
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
93	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
94	Bangkok	2,344	1,155	823
95	Davao City	2,757	2,558	1,641
96	Hanoi	1,833	1,833	1,656
97	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
98	Johor Bahru	1,195	911	525
99	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
100	Kuala Lumpur	1,158	695	585
101	Manila	2,453	1,614	1,150
102	Penang	918	766	545
103	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
104	Singapore	991	673	403
105	Vientiane	2,274	2,025	1,420
106	Yangon	1,468	1,212	1,053
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
107	Caberra	5,506	4,926	2,500
108	Darwin	6,689	4,900	3,964
109	Melbourne	4,886	3,814	2,858
110	Noumea	6,940	5,917	3,780
111	Perth	5,771	1,801	1,525
112	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
113	Sydney	4,629	4,237	2,557
114	Vanimo	3,318	2,740	2,380
115	Wellington	6,561	4,687	3,413

\*\* Satuan biaya tiket termasuk asuransi, tidak termasuk airport tex, serta biaya retribusi lainnya.

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.**

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH.  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19720703 200112 1 004